

PENGUMUMAN
NOMOR PENG- 2 /NB.122/2019
PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI
KEPADA PT PIALANG ASURANSI INDOTEKNO

Melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

Nomor : KEP-6/NB.1/2019

Tanggal : 14 Februari 2019

Tentang : Pemberian Izin Usaha di Bidang Pialang Asuransi Kepada
PT Pialang Asuransi Indotekno

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin usaha perusahaan pialang asuransi kepada PT Pialang Asuransi Indotekno. Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner atas perusahaan tersebut.

Dengan diberikannya izin usaha perusahaan, PT Pialang Asuransi Indotekno diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku. Alamat Kantor Pusat dari perusahaan pialang asuransi tersebut Ruko Icon 21 Blok B No. 17, Jl. Meruya Ilir Kel. Meruya Utara Kec. Kembangan, Jakarta Barat 11630.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal *27- Februari - 2019*
a.n. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Direktur Jasa Penunjang IKNB



Tattys Miranti Hedyana